



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara kewarisan antara:

1. **Ny. Aida Mediana, SE.,MM.,binti Bachtiar Effendi**, beralamat di Jalan Arwana Blok E-13, RT.022, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. **Ny. Yurdhanita, SH., binti Bachtiar Effendi**, beralamat di Jalan Kodirun Nomor 2, RT.004, RW.007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
 3. **Irwan Saputra, SM., bin Bachtiar Effendi**, beralamat di Jalan DK. Seleko RT.001,RW.001, Kelurahan Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kotamadya Pati-Jawa Tengah;
 4. **Ny. Novia Tabahana, STP,M.Sc.,binti Bachtiar Effendi**, beralamat di Jalan Komplek Bea Cukai Nomor 3A, RT.001, RW.010, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manuarang Manalu, S.H.,M.H dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Manuarang-Abendnego & Parners, Kompleh Dutamas Blok B2/26, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 dan 8 Juli 2021.

dahulu **Penggugat I, II, III dan IV/Tergugat Intervensi I, II, III dan IV** sekarang sebagai **Para Pembanding;**

melawan
1. **Ny. Erna Fauziah binti H. Darmawi**, beralamat di Jalan Laksana II Nomor 18, RT.006, RW.006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12180, dalam hal ini menguasai kepada Rachmat J. Tanjung, SH.,CT.,CLA.,CLI, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Rachmat J dan rekan di Jalan Palem 2 Nomor 68 (Perumnas Sadang Serang), Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Agustus 2021, dahulu **Tergugat I/Tergugat Intervensi VI** sekarang **Terbanding I**;

2. **PT. Kemilau Rindang Abadi**, yang beralamat dan berkedudukan di Ruko Mahakam Square Blok B Nomor 17-19, Jalan Untung Suropati, Samarinda-Kalimantan Timur 75126, Telepon: (0541) 7771100, Faksimile: (0541) 271481, dalam hal ini menguasai kepada Leonardo Richo Sidabutar, S.H dan Gozha Primanda, S.H, Advokat pada kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP) yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, lantai 41 Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2021, dahulu **Tergugat II/Tergugat Intervensi VII** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dan

1. **Ny. Ivo Nurfadiati**, dalam hal ini menguasai kepada Syamsir, S.H.,M.H, Muh. Imam Taufiq, S.H, Teddy, S.H.,M.H, Ryanto, S.H dan Fifi Indrayani,S.H.,M.H Para Advokat Kantor Hukum AMS Low Office, beralamat di Gondangdia Lama 25, Lt.5.R.1 Jalan Soeroso Nomor 25 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Januari 2021, dahulu sebagai Penggugat Intervensi sekarang sebagai **Terbanding Intervensi**;

2. **Ny. Suziana, SE., binti Bachtiar Effendi**, beralamat di 69 Golf Links Road, Bowen 4805, Queensland-Australia, dahulu **Penggugat V/Tergugat Intervensi V** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Halaman 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2020/PAJS, tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Perlawanan

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tepat dan beralasan;
2. Mengizinkan Pelawan untuk dapat menggabungkan diri untuk ikut serta dalam perkara Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS ini.

B. Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA.JS ini.
3. Membebaskan kepada para Penggugat, Tergugat I Tergugat II dan Pelawan untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Penggugat intervensi hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I, Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II, Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III dan Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV, mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4350/Pdt.G/2021/PAJS, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I pada Tanggal 9 Agustus 2021, Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II pada Tanggal 25 Agustus 2021, dan Penggugat V sekarang Turut Terbanding pada Tanggal 12 Agustus

Halaman 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan cara elektronik melalui Kedutaan Besar Australia dan Penggugat Intervensi sekarang sebagai Terbanding Intervensi pada Tanggal 24 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I, Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II, Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III dan Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV, telah menyerahkan memori banding dengan surat tanggal 13 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 29 Juni 2021 tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan 4350/Pdt.G/2021/PA JS, yang diajukan Para Pembanding dan Turut Terbanding/Para Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk membuka kembali dan melanjutkan pemeriksaan Perkara Gugatan 4350/Pdt.G/2021/PA JS, diajukan Para Pembanding dan Turut Terbanding/Para Penggugat tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding Intervensi/Penggugat Intervensi;

Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding menerima tanda memori banding Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa relaas pemberitahuan/penyerahan memori banding kepada Terbanding I/Tergugat I, Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 23 Agustus 2021 dan kepada Terbanding II/Tergugat II Tanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding mengajukan permohonan bantuan pemberitahuan dan Penyampaian Memori Banding kepada Panitera Mahkamah Agung terkait Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 18 Agustus 2021 kepada Penggugat V/Turut Terbanding dan Penggugat Terbanding Intervensi berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait tanda terima Nomor 4350/ Pdt.G/2021/ PAJS, 13 Oktober 2021 yang menerangkan mengenai relaas pemberitahuan dan penyampaian memori banding kepada kepada Penggugat V/Turut Terbanding belum diterima;

Bahwa surat pemberitahuan dan penyampaian memori banding 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 25 Agustus 2021 kepada Kuasa Hukum Pemohon/Intervensi sekarang/Terbanding Intervensi dan telah diterima serta ditandatangani oleh Kuasa Hukum dan Juru Sita Penganti;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas perkara Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 15 Agustus 2021,yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selatan Jakarta Selatan 4350/Pdt.G/2021/PA JS,
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Halaman 5 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair

Atau : jika Majelis Hakim Tinggi, Yang Mulia memiliki pendapat lain, untuk peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I telah menerima kontra memori banding, Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat I /Terbanding I dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 6 September 2021 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 9 September 2021 Kepada Kuasa Hukum Tergugat II.Terbanding II yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II/Terbanding II dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 9 September 2021 yang ditujukan dan melalui Panitera Mahkamah Agung kepada Penggugat V/Turut Terbanding, yang ditandatangani atas nama Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 8 September 2021 kepada Kuasa Pemohon/Intervensi/Terbanding Intervensi, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon/Intervensi/Terbanding Intervensi dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, Tergugat II/Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat kerangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan

Halaman 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa, Penggugat V/Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat ketangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/ Pdt.G/ 2021/ PA JS, Tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi/Terbanding Intervensi mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat kerangan Panmud Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon/Intervensi/Terbanding Intervensi dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Tanggal 1 September 2021, yang pokoknya sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Terbanding I (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA JS;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Subsidiar

Atau : Jika Majelis hakim Tinggi Yang Mulia memiliki pendapat lain, untuk peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Para Pembanding Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 6 September 2021 yang diterima dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

Halaman 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Tergugat I/Terbanding I, Nomor 4350/ Pdt.G/ 2021/ PA JS, Tanggal 7 September 2021 yang diterima dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

Bahwa, relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Tergugat II/Terbanding II, Nomor 4350/ Pdt.G / 2021/PA JS, Tanggal 9 September 2021 yang diterima dan ditandatangani oleh Karyawan PT Kemilau Rindang Abadi dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

Bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 2 September 2021 yang ditujukan dan melalui perihal mohon bantuan kepada Panitera Mahkamah Agung kepada Penggugat V/Turut Terbanding, yang ditandatangani atas nama Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, relaas pemberitahuan dan penyampaian kontra memori banding kepada Kuasa Pemohon Intervensi/Terbanding Intervensi yang diterima dan ditandatangani oleh Kuasa Pemohon Intervensi/ Terbanding Intervensi dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 12 Agustus 2021 disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan:

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 9 Agustus 2021 disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Halaman 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 25 Agustus 2021 disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Karyawan PT Kemilau Rindang Abadi dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 27 September 2021 melalui Panitera Mahkamah Agung, terkait Turut Terbanding yang berada di Negara Australia, yang ditandatangani atas nama Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Terbanding Intervensi; telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 29 Agustus 2021;

Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Perkara, Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 5 Agustus 2021, kepada Para Pembanding, yang oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dan atas nama Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 13 Agustus 2021, Kuasa Terbanding I tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 13 Agustus 2021, Kuasa Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Nomor 4350/Pdt.G/2021/PA JS, Tanggal 13 Agustus 2021, Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), yang ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Halaman 9 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Nomor 4350/Pdt.G/2021/ PA JS, Tanggal 13 Agustus 2021, Kuasa Hukum Terbanding Intervensi tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*), yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Gugtan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK, tanggal 25 Oktober 2021, dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W9-A/2635/Hk.05/10/2021, tanggal 25 Oktober 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Terbanding I Terbanding II dan Turut Terbanding serta Terbanding Intervensi ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Juli 2021 dan Pembanding hadir pada saat pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu pada tanggal 29 Juni 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri gugatan, jawaban, replik, permohonan intervensi, jawaban dari Terlawan, berita acara persidangan, bukti-bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA JS, Tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 18 Dzulkaidah 1442 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui putusan tersebut karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan usaha damai sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana laporan mediator Awap Awaludin, S.Ag.,M.H tanggal 3 November 2020 dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedudukan pihak berperkara adalah Penggugat I, II, III dan IV berkedudukan sebagai Para Pembanding, Tergugat I berkedudukan sebagai Pihak Terbanding I, Tergugat II berkedudukan sebagai Pihak Terbanding II, Penggugat V berkedudukan sebagai pihak Turut Terbanding dan Pemohon Intervensi berkedudukan sebagai pihak Terbanding Intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan gugatan Para Pembanding yang pada pokoknya saham Pada Terbanding II sebesar 15% (lima belas persen) atau setara dengan 75 lembar saham nilai saham sebesar Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan milik Alm. H. Bachtiar Effendi beserta hasil dari saham kemudian jawaban Terbanding I dan Terbanding II yang intinya Terbanding I menyatakan:

1. Para Pembanding tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Para Pembanding terhadap perkara *a quo*;
2. Telah ada kesepakatan tanggal 5 Maret 2012 tentang berdirinya Yayasan Al-Mahsyar Nurul Iman dan biaya terus menerus dari hasil usaha Tambang Rindang Abadi ex PT. Cahaya Kencana Ungu;
3. Para Pembanding tidak memiliki *Legal Standing*;
4. Terbanding I tidak menguasai harta saham;

Halaman 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perkara tersebut adalah Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa Terbanding II yang pada pokoknya menyatakan:

1. Saham 15% (lima belas persen) adalah sengketa perdata sehingga harus diajukan ke Pengadilan Negeri;
2. Gugatan Para Pembanding *Error In Persona*;
3. Terbanding II merupakan suatu perseroan terbatas dengan kata lain, Terbanding II bukanlah orang perorangan dan tidak memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan gugatan intervensi dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan intervensi;
2. Memperkenankan untuk menggabungkan diri dalam perkara 4350/Pdt.G/ 2020/PA JS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya halaman 79 sampai dengan halaman 84, telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding Intervensi mulai bukti P.1 sampai P.12 yang intinya terbukti Alm. Bachtiar Effendi telah sepakat untuk melepaskan hak-haknya sebagai salah satu pemegang saham Terbanding II., apabila dihubungkan dengan gugatan gugatan *a quo*, maka seluruh royalty fee, deviden dan bonus penjualan akhir tahun dari kelebihan target produksi yang mungkin ada dari saham Alm. Bachtiar Effendi pada Terbanding II *quad non* dan dimintakan oleh Para Pembanding pada angka 5 (lima) petitum gugatan *a quo* terbukti telah dihapuskan oleh Alm. Bachtiar Effendi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dan setuju dengan pertimbangan diatas;

A. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding tentang gugatan waris dari Al. Bachtiar Effendi masih terkait dengan pihak

Halaman 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan bukan murni gugatan waris, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyatakan gugatan Para Pembanding ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya halaman 85 sampai dengan halaman 87 telah mempertimbangkan perkara gugatan Terbanding Intervensi yang intinya menyatakan: Terbanding Intervensi adalah pelawan yang tepat dan beralasan, oleh karena itu dinyatakan Pelawan/ Terbanding Intervensi Pelawan yang benar maka Pelawan di izinkan untuk ikut serta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan formulasi putusan demikian, yang menyebut Penggugat Intervensi sebagai Pelawan karena akan identik dengan perkara *Verzet* ataupun *Daden Verzet*. Padahal maksud gugatan intervensi dalam perkara *a quo* adalah adanya permohonan intervensi/Tussenkom sehingga Pemohon Intervensi adalah sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA JS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dari Penggugat Intervensi P.Int. 9 dan P.Int.12 terkait pula dengan P.Int.1, 5, 10, maka Penggugat Intervensi dapat dibenarkan untuk masuk/menggabungkan diri dalam perkara Nomor 4350/Pdt.G/ 2020/PA JS atas dasar demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagai Intervinient, sehingga Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat dikuatkan;

C. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diajukan oleh Terbanding II hubungan hukum antara

Halaman 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II dengan Alm. Bachtiar Effendi adalah hubungan hukum keperdataan yang timbul dari kepemilikan saham Alm. Bachtiar Effendi pada Terbanding II. Selain itu kutipan Akta Nomor 14/2008 membuktikan pula bahwa Terbanding II tidak memiliki hubungan darah ataupun perkawinan dengan Alm. Bachtiar Effendi, Para Pembanding maupun Terbanding I dan juga ada hubungan keperdataan lain Alm. Bachtiar Effendi bersama dengan pemegang saham Terbanding II lainnya yaitu Bapa Kadi Wahyudi telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT. Jembayan Muarabara dan Yayasan Al-Mahsyar Nurul Iman tertanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Alm. Bachtiar Effendi dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Yayasan dan pemegang saham Terbanding II (PT. Kemilau Rindang Abadi), maka permasalahan hukum antara ahli waris Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dengan Pelawan Intervensi/Terbanding Intervensi masuk dalam sengketa kepemilikan bukan sengketa ahli waris beserta harta warisannya, yang mana pemeriksaannya bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga demikian eksepsi Terbanding II harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dan setuju dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding I dan Terbanding Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA JS, Tanggal 29 Juni 2021 bertepatan dengan Tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar yang selengkapny disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mengenai sengketa perdata maka berdasarkan Pasal 181 HIR Para Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara ditingkat pertama dan di tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA JS, Tanggal 29 Juni 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Intervensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi;
2. Mengizinkan Penggugat Intervensi menggabungkan diri untuk ikut serta dalam perkara Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA JS ini;

C. Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 4350/Pdt.G/2020/PA JS ini;

- III. Menghukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Para Penggugat sejumlah Rp795,000,00(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan tingkat banding kepada Para Pembanding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** sebagai Ketua **Drs. Dadang Syarif** dan **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2021/PTA JK., tanggal 23 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Timur Abimanyu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding, Turut Terbanding dan Terbanding Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Dadang Syarif.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Timur Abimanyu, S.H., M.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp	130.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)